



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Payakumbuh tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Komisi Pemilihan Kota Payakumbuh memfasilitasi pembuatan, pemasangan dan penyebaran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- KEDUA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh dan dapat

- dicetak paling banyak 100 % ( seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan;
- KETIGA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh dan dapat dicetak paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh;
- KEEMPAT : Spesifikasi teknis Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye dan Iklan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
pada tanggal : 2 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Ttd.

HETTA MANBAYU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 57 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016 TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE / ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	PERUNTUKAN			Keterangan
			Kota/Kec/Kel/KK	Jumlah	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	Baliho	Ukuran 3 m x 4 m, bahan Vinil korea 280 gr, full color	Kota	1 5/paslon x 3	15	
2	Umbul-Umbul	Ukuran 3 m x 80 cm, bahan Vinil korea 280 gr, full color	Kecamatan	5 20/paslon x 3	300	
3	Spanduk	Ukuran 1,2 x 5 m, bahan Vinil korea 280 gr, full color, terpasang Mata Ayam 4 sisi	Kelurahan	48 2/paslon x 3	288	
4	Flyer	Ukuran 8,25 x 21 cm, Art Paper 120 gr, full color, satu muka, high resolution.	Kepala Keluarga	12.000 Per Paslon x 3	36.000	
5	Leaflet	Ukuran 21 x 29,7 cm, Art Paper 12 gr, Full color, Dua Muka, high resolution.	Kepala Keluarga	12.000 Per Paslon x 3	36.000	
6	Pamflet	Ukuran 21 x 29,7 cm, Art Paper 12 gr, Full color, Satu Muka, high resolution.	Kepala Keluarga	12.000 Per Paslon x 3	36.000	
7	Poster	Ukuran 40 x 60 cm, Art Paper 12 gr, Full color, Satu Muka, high resolution.	Kepala Keluarga	5.000 Per Paslon x 3	15.000	

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 November 2016  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HETTA MANBAYU

